



SKRIPSI

**PENJATUHAN TINDAKAN TERHADAP ANAK
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP
HAK ANAK**

(Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2007)

***TREATMENT AS PUNISHMENT OF CHILD AS
PROTECTION ON CHILDREN RIGHT***

(Verdict of Supreme Court Number 17/Pid.Sus/2007)

RAKA PERMANA DANUANGGA

NIM 040710101203

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI
PENJATUHAN TINDAKAN TERHADAP ANAK
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP
HAK ANAK

(Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2007)

TREATMENT AS PUNISHMENT OF CHILD AS
PROTECTION ON CHILDREN RIGHT

(Verdict of Supreme Court Number 17/Pid.Sus/2007)

RAKA PERMANA DANUANGGA
NIM 040710101203

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011

MOTTO:

“Anak sebagai buah hati, tunas bangsa dan generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan baik fisik dan psikis maupun perlindungan hukum meskipun sebagai anak nakal”

(Bambang Waluyo)¹

¹ *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm: v

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk

1. Almamater Universitas Jember.
2. Kedua orang tuaku, Ibu (Djulaikah) dan Bapak (Suratno Atmodjo), dua orang paling berarti dalam hidupku, yang tiada henti-hentinya berkorban demi aku, menyayangi dan senantiasa mengiringi setiap langkahku dengan doa yang begitu tulus.
3. Semua guru dalam hidupku yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan doa.

**PENJATUHAN TINDAKAN TERHADAP ANAK
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP
HAK ANAK**

(Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2007)

***TREATMENT AS PUNISHMENT OF CHILD AS
PROTECTION ON CHILDREN RIGHT***

(Verdict of Supreme Court Number 17K/Pid.Sus/2007)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**RAKA PERMANA DANUANGGA
NIM 040710101203**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 Maret 2011**

Oleh
Pembimbing

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Pembantu Pembimbing

LAELY WULANDARI, S.H., M.H
NIP. 197507257001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PENJATUHAN TINDAKAN TERHADAP ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK

(Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2007)

Oleh :

RAKA PERMANA DANUANGGA
040710101203

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP: 196506031990022001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H
NIP: 197507257001122002

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

Laili Furqoni, S.H., M.H.
NIP. 1977012032002122005

Anggota Penguji

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

.....

LAELY WULANDARI, S.H., M.H
NIP. 197507257001122002

.....

PERNYATAAN

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raka Permana Danuangga

NIM : 040710101203

Fakultas : Hukum

Program Studi / jurusan : Ilmu Hukum / Pidana

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul **”PENJATUHAN TINDAKAN TERHADAP ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK (Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2007)”** adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain

Jember, 14 Juni 2011

Yang menyatakan

Raka Permana Danuangga
NIM 040710101203

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H , Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Bapak H.Eddy Mulyono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Samsudi S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing I, atas segala ilmu yang diberikan, kesabaran, waktu, perhatian dan keikhlasan hati dalam membimbing penulis selama ini.
5. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II, atas ilmu, bimbingan, waktu, perhatian, kesabaran serta saran yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi.
7. Laili Furqoni, S.H., M.H.. selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi.
8. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan perhatian yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, atas keikhlasan hati dalam mentransformasikan ilmu selama ini.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas tuntunan dan bimbingannya selama ini.

11. Keluargaku di Semarang, Ibu dan Bapak, mbak Tantrin dan mas Sigit, terima kasih atas segala doa serta bimbingannya.
12. Emak, Mas Yudi, Mbak Nur dan seluruh keluargaku di Surabaya, terima kasih atas segala doa serta dukungannya.
13. Rr. Prita Nastiti Trisianti yang telah setia menemani dan selalu mendukung penulis selama menggapai "titel" ini. *You're my everything* 'ndut.
14. Teman-temanku dari SD, SMP dan SMA yang berada di kota Surabaya. Terima kasih atas persahabatan yang indah di masa itu.
15. Keluarga besar kosan Mangga II/03 : Rendika 'Ndut (*thank's* buat pinjaman komputernya), Anas, Dicky, Yoga Poltak, Endri Geol, Hamzah Bebe dan Eko. Terima kasih sudah menjadi teman satu atap selama di Jember.
16. CFC Brother: M. Mizanudin, S.H., Setyono, S.H., Yanis Aryanto, S.H., Hairil Sapril S, S.H., Ferry Susanto, S.H., Mersa Y. Adam, S.H., Doni Kiswanto, Langgono Adi, Bayu Dwi M, Andi Akbar dan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama proses pembuatan skripsi ini.
17. Teman seperjuanganku dalam menggapai "title" ini: Widi '04, Rio '04, Imron '04, Hendra '06, Sugiyono '06. Seluruh angkatan 2004, Sukses buat kita semua, semoga ilmu yang didapat ini dapat bermanfaat seumur hidup kita.

Semua sahabat yang telah mengenal penulis, maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis beruntung bisa bertemu dan berteman dengan kalian semua.

RINGKASAN

PENJATUHAN TINDAKAN TERHADAP ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK (Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2007)

Sifat penjatuhan pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah melakukan tindak pidana, meskipun demikian sanksi pidana tidak hanya bertujuan memberikan rasa derita. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan sanksi tersendiri terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan yang berbeda dengan ketentuan KUHP sebagai wujud dari perlindungan yang bersifat khusus terhadap anak. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/Pid.Sus/2007 Hakim Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa perkara tersebut telah menjatuhkan tindakan kepada para terdakwa berupa mengembalikan kepada orang tua dan dibimbing oleh Balai Pemasarakatan, hal tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk menghukum atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak tersebut dan untuk memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang seharusnya melandasi setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh siapa pun termasuk oleh hakim yang menjatuhkan putusan atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang dibahas yaitu, bagaimana perlindungan hukum bagi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan pada Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2007 sudah sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana serta menganalisis dan menelaah tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statue*

approach) yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan studi kasus (*case study*) yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/Pid.Sus/2007. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari pokok bahasan yang telah diuraikan adalah upaya perlindungan hukum terhadap anak terbagi dalam beberapa tahap, yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan dan tahap pemasyarakatan di mana pada tahap-tahap tersebut terdapat hak-hak anak yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibedakan menjadi dua kategori pertimbangan yaitu pertimbangan hukum yang bersifat yuridis dan pertimbangan hukum yang bersifat nonyuridis. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/Pid.Sus/2007 sudah sepenuhnya menggunakan dan menerapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hal tersebut merupakan upaya Mahkamah Agung semata-mata sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

Saran dari penulis, agar proses peradilan lebih menerapkan dan mengakui hak-hak anak guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Ketentuan pidana dan tindakan dalam hukum pidana anak perlu dibuat pedoman pelaksanaannya untuk menjadi pegangan hakim sehingga kepentingan anak dapat terlindungi dengan lebih baik.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Lampiran	xvii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
Bab 2 Tinjauan Pustaka	10
2.1 Pengertian Pidana.....	10
2.2 Jenis Pidana dan Tindakan (<i>Maatregel</i>).....	11
2.3 Pengertian Pidanaaan	12
2.4 Pengertian Anak dan Pengadilan Anak.....	13
2.5 Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak.....	15
2.6 Pertimbangan Hakim.....	17

Bab 3 Pembahasan	20
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	20
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindakan Terhadap Putusan MA No. 17 K/Pid.Sus/2007	31
Bab 4 Penutup	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran.....	39
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 K/Pid.Sus/2007.